

Kewenangan Penggunaan Kekuatan oleh Korps Brimob Polri dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana

Muhammad S. Gani^{1*}, Roy Marthen Moonti², Marten Bunga,³ Muslim A. Kasim⁴

^{1,2,3,4} Universitas Gorontalo, Indonesia

muhammadsgani1986@gmail.com^{1*}, roymoonti16@gmail.com², artenbunga0@gmail.com³,
muslimakasim23@gmail.com⁴

Korespondensi penulis: muhammadsgani1986@gmail.com

Abstract: This research aims to analyse the authority of the Police Mobile Brigade Corps (Brimob) in handling mass riots and examine the implementation of criminal law in evaluating the actions taken during the operation. This research departs from the importance of ensuring that every action of law enforcement officials, especially Brimob, remains within the corridors of Indonesian positive law and is oriented towards the principles of human rights. The results show that the Brimob Corps has the legal authority under Law No. 2 of 2002 on the National Police of the Republic of Indonesia to deal with high-level situations, including mass riots. In carrying out its duties, Brimob is authorised to use coercive measures, but must still pay attention to the principles of necessity, proportionality, legality, and accountability. The implementation of criminal law is an important instrument in evaluating Brimob's actions, by assessing whether the use of force meets the elements of legal justification such as forced defence or official orders, in accordance with the Criminal Code and human rights principles. It is suggested that there is a need to improve legal training for Brimob members on the limits of the use of force and the implementation of criminal law principles in emergency situations. In addition, it is necessary to strengthen internal and external evaluation mechanisms, including cooperation with independent institutions such as Komnas HAM, to maintain transparency and accountability. Thus, the rule of law and the protection of human rights can be better upheld in every operation to handle mass riots by Brimob officers.

Keywords: Authority of Apparatus; Brimob Corps; Criminal Law; Handling Mass Riots; Human Rights

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam penanganan rusuh massa serta mengkaji implementasi hukum pidana dalam evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan selama operasi tersebut. Penelitian ini berangkat dari pentingnya memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum, khususnya Brimob, tetap berada dalam koridor hukum positif Indonesia dan berorientasi pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korps Brimob memiliki kewenangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menangani situasi berkadar tinggi, termasuk rusuh massa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Brimob berwenang menggunakan upaya paksa, namun tetap harus memperhatikan prinsip necessity, proportionality, legality, dan accountability. Implementasi hukum pidana menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi tindakan Brimob, dengan menilai apakah penggunaan kekuatan tersebut memenuhi unsur pembenaran hukum seperti pembelaan terpaksa atau perintah jabatan, sesuai dengan KUHP dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Saran yang diajukan adalah perlunya peningkatan pelatihan hukum bagi anggota Brimob mengenai batasan penggunaan kekuatan serta implementasi prinsip-prinsip hukum pidana dalam situasi darurat. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme evaluasi internal dan eksternal, termasuk kerja sama dengan lembaga independen seperti Komnas HAM, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat lebih ditegakkan dalam setiap operasi penanganan rusuh massa oleh aparat Brimob.

Kata kunci: Kewenangan Aparatur; Korps Brimob; Hukum Pidana; Penanganan Kerusuhan Massa; Hak Asasi Manusia

1. LATAR BELAKANG

Dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia, Korps Brigade Mobil (Brimob) memiliki peran strategis dalam menangani situasi darurat, khususnya dalam pengendalian kerusuhan massa. Tugas ini memerlukan pendekatan yang memadukan kekuatan dengan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas. Namun,

Received Maret 25, 2025; Revised April 11, 2025; Accepted April 26, 2025; Published April 30, 2025

dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas tindakan Brimob, baik dari segi operasional maupun hukum. Ketidakseimbangan antara tuntutan untuk menjaga ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sering kali menjadi isu kritis dalam konteks ini (Saputra & Rosadi, 2019). Studi menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap asas-asas hukum pidana dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan, baik bagi institusi kepolisian maupun masyarakat luas. Misalnya, penggunaan kekuatan yang berlebihan sering kali memicu keresahan publik dan mengurangi legitimasi institusi hukum di mata masyarakat (Fadly, 2023). Fenomena ini tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas personel menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kesesuaian tindakan Brimob dengan hukum pidana (Saputra & Rosadi, 2019).

Sebagai bagian dari upaya reformasi, berbagai langkah telah diusulkan untuk meningkatkan efektivitas Brimob dalam pengendalian massa. Di antaranya adalah penguatan program pelatihan yang berfokus pada hak asasi manusia, penilaian situasional, dan teknik de-eskalasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penggunaan kekerasan yang tidak perlu, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Selain itu, pembentukan mekanisme pengawasan independen diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas Brimob (H Hutahaeen et al., 2022).

Permasalahan utama yang dihadapi adalah lemahnya akuntabilitas dan pengawasan terhadap tindakan Brimob selama operasi pengendalian massa. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif sering kali menyebabkan tindakan polisi tidak terkontrol, sehingga menimbulkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, penggunaan kekuatan yang berlebihan justru memperburuk situasi, meningkatkan eskalasi konflik, dan memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap kepolisian (Ferris et al., 2019). Tantangan ini semakin diperburuk oleh minimnya dokumentasi yang memadai, yang seharusnya menjadi alat untuk meninjau dan mengevaluasi tindakan polisi dalam situasi yang kompleks (H Hutahaeen et al., 2022).

Secara keseluruhan, literatur menegaskan bahwa perbaikan dalam pelatihan, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa tindakan Brimob dalam pengendalian rusuh massa sesuai dengan prinsip hukum pidana dan standar hak asasi manusia. Implementasi solusi-solusi ini tidak hanya akan

meningkatkan efektivitas operasional Brimob tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Indonesia.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun penggunaan kekuatan oleh Brimob telah diatur dalam regulasi hukum pidana, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan akibat kurangnya pelatihan, pengawasan, dan sumber daya pendukung. Hipotesis ini didasarkan pada kajian literatur yang menunjukkan bahwa kendala-kendala tersebut memengaruhi kemampuan Brimob untuk bertindak sesuai dengan prinsip hukum pidana dan standar internasional (Hasibuan, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena jenis penelitian ini adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.(Kasim et al., 2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Korps Brimob Dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia

Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan unit elite dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum, terutama dalam kondisi darurat seperti penanganan rusuh massa. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan Korps Brimob harus berlandaskan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kewenangan yang diberikan kepada Brimob tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif dan humanistik, sesuai dengan amanat konstitusi dan berbagai regulasi yang mengaturnya.

Dalam kerangka hukum nasional, dasar kewenangan Korps Brimob dapat ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang ini menegaskan bahwa tugas pokok Polri, termasuk Brimob, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Brimob bertugas menangani ancaman dengan intensitas tinggi, termasuk kerusuhan massa (Herman et al., 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya, penggunaan kekuatan oleh Brimob sering kali menimbulkan dilema hukum, terutama terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Standar operasional prosedur yang digunakan Brimob harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Misalnya, dalam konteks pembubaran massa yang anarkis, Brimob harus memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah langkah terakhir setelah semua upaya persuasif gagal, dan tindakan tersebut dilakukan secara proporsional terhadap ancaman yang dihadapi (Susilowati & Hastuti, 2011).

Kepatuhan terhadap prinsip HAM juga tercermin dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian. Regulasi ini mempertegas bahwa setiap tindakan represif harus melalui analisis ancaman yang cermat dan disertai dokumentasi penggunaan kekuatan untuk keperluan pertanggungjawaban hukum.

Tantangan besar yang dihadapi oleh Brimob dalam penanganan rusuh massa adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan menjaga ketertiban umum dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di beberapa daerah, tindakan Brimob dalam mengendalikan massa sempat mendapatkan kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia, terutama terkait dengan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (Herman et al., 2023).

Oleh karena itu, penting bagi setiap personel Brimob untuk memahami hirarki norma hukum yang mengatur tindakan mereka, mulai dari UUD 1945, UU Polri, KUHP, hingga Perkap dan protap internal. Pemahaman ini tidak hanya penting untuk menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi tindakan kepolisian di mata publik.

Salah satu instrumen penting dalam pembinaan Brimob terkait penanganan rusuh massa adalah pelatihan berkelanjutan dalam teknik pengendalian massa, pendekatan non-kekerasan, serta pemahaman prinsip-prinsip HAM. Misalnya, pelatihan PHH Brimob dilakukan setiap triwulan untuk menjaga kesiapsiagaan personel menghadapi kerusuhan dengan mengutamakan de-eskalasi konflik (Al Qodri et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, kewenangan Brimob diatur melalui instrumen hukum internal seperti Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini menekankan

bahwa penggunaan kekuatan harus memenuhi asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas (Kurniawan, 2022). Hal ini berarti tindakan Brimob harus didasarkan pada hukum, digunakan hanya ketika diperlukan, proporsional terhadap ancaman yang ada, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam menangani rusuh massa, Brimob menggunakan pendekatan bertahap. Prosedur ini dimulai dari tahap kehadiran fisik pasukan untuk menunjukkan kesiapsiagaan, dilanjutkan dengan tindakan verbal untuk membubarkan massa, penggunaan alat non-mematikan seperti tameng dan gas air mata, hingga penggunaan kekuatan berskala lebih tinggi jika diperlukan. Tahap-tahap tersebut harus diikuti dengan cermat agar setiap eskalasi tindakan dapat dibenarkan secara hukum dan etika (Susilowati & Hastuti, 2011).

Sebagaimana tercermin dalam prinsip dasar operasional Brimob, intervensi dalam kerusuhan massa dilakukan berdasarkan hierarki kekuatan minimal. Tindakan represif baru dapat diambil setelah upaya persuasif dan preventif tidak lagi efektif. Hal ini sesuai dengan prinsip internasional penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam *United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*.

Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip ini sering menghadapi tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah situasi kerusuhan yang berkembang secara cepat dan tidak terprediksi, sehingga menyulitkan penerapan bertahap tindakan pengendalian massa. Di sisi lain, adanya tekanan sosial dan politis, serta ekspektasi publik terhadap aparat keamanan yang tegas namun humanis, turut membentuk dinamika operasional di lapangan (Al Qodri et al., 2024).

Sebagai penutup, keberhasilan Brimob dalam menangani rusuh massa bukan hanya diukur dari kemampuan mengendalikan situasi, tetapi juga dari seberapa jauh operasi tersebut memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Brimob yang profesional, humanis, dan akuntabel adalah prasyarat bagi terwujudnya keamanan nasional yang berkeadilan dalam bingkai demokrasi Indonesia.

Implementasi Hukum Pidana Dalam Evaluasi Tindakan Yang Dilakukan Oleh Korps Brimob Selama Penanganan Rusuh Massa

Implementasi hukum pidana dalam mengevaluasi tindakan Korps Brimob Polri dalam penanganan rusuh massa merupakan tema penting yang menyentuh pada pertanggungjawaban hukum, hak asasi manusia, serta prinsip profesionalisme dalam penegakan hukum. Evaluasi ini menjadi krusial mengingat Brimob, sebagai satuan elite

dalam tubuh Polri, memiliki mandat khusus untuk menangani situasi berintensitas tinggi, termasuk demonstrasi yang berpotensi berujung anarkis. Dalam konteks ini, tindakan Korps Brimob harus berlandaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan standar internasional.

Dalam situasi penanganan rusuh massa, seringkali muncul pertentangan antara tugas memulihkan ketertiban umum dan kewajiban menjaga hak-hak fundamental warga negara. Konvensi internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai. Dalam kaitan ini, aparat harus mengedepankan prinsip necessity dan proportionality dalam menggunakan kekuatan. Penggunaan kekerasan yang tidak terukur dapat menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan memunculkan tanggung jawab pidana individual.

Korps Brimob menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan pelayanan dan profesionalisme, termasuk dalam konteks pengamanan massa. Mereka menyoroti keterbatasan personel, fasilitas, serta pendanaan sebagai faktor yang memengaruhi kinerja operasional Brimob. Keterbatasan ini, apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi menyebabkan tindakan-tindakan eksekutif di lapangan, yang kemudian harus dievaluasi dalam bingkai hukum pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, setiap tindakan anggota Brimob yang menyebabkan luka berat atau kematian harus dianalisis berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan menjadi relevan dalam menilai apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang disengaja atau bentuk kesalahan lainnya (negligence) yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah tidak dapat dipidana, tetapi jika perintah tersebut jelas melanggar hukum, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.

(Iswan et al., 2024) menyoroti pentingnya penerapan prinsip Good Governance dan Clean Government di internal Korps Brimob, termasuk dalam hal penegakan disiplin hukum. Mereka menyatakan bahwa efektivitas implementasi hukum pidana terhadap pelanggaran oleh anggota Brimob harus disertai dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Evaluasi internal tidak cukup hanya berdasarkan penilaian subjektif institusi, melainkan perlu ada mekanisme eksternal seperti keterlibatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau lembaga independen lainnya.

Dalam praktiknya, berbagai kasus menunjukkan adanya kendala dalam implementasi hukum terhadap pelanggaran oleh aparat. Solidaritas korps, budaya organisasi yang cenderung menutupi kesalahan, serta intervensi eksternal menjadi hambatan utama (SITOMPUL, 2020). Fenomena ini mengarah pada impunitas, yang dalam jangka panjang dapat merusak legitimasi Polri di mata publik. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pertanggungjawaban internal dan eksternal menjadi hal mendesak.

Evaluasi implementasi hukum pidana terhadap tindakan Brimob selama penanganan rusuh massa harus memperhatikan juga pendekatan *restorative justice*. Dalam kasus-kasus tertentu, penyelesaian berbasis pemulihan (*restorasi*) dapat menjadi opsi, dengan tetap mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak terhadap korban, serta kebutuhan masyarakat akan keadilan. *Restorative justice* tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, tetapi menawarkan pendekatan yang lebih humanistik dalam penyelesaian konflik.

Dalam upaya memperkaya wacana implementasi hukum pidana dalam mengevaluasi tindakan Korps Brimob selama penanganan rusuh massa, muncul kebutuhan mendesak untuk mengembangkan paradigma evaluasi yang lebih adaptif, prediktif, dan berorientasi masa depan. Dunia saat ini sedang bergerak menuju era *adaptive policing*, di mana aparat keamanan tidak hanya dituntut untuk responsif terhadap situasi kekerasan, tetapi juga mampu mengantisipasi, mencegah, dan bertransformasi mengikuti dinamika sosial yang terus berubah.

Dalam konteks tersebut, evaluasi hukum pidana terhadap tindakan Brimob harus mulai dirancang berdasarkan prinsip *dynamic accountability*. Prinsip ini menekankan bahwa pertanggungjawaban aparat keamanan tidak boleh statis hanya dalam kerangka retrospektif, melainkan harus bersifat dinamis, mencakup kemampuan untuk mengadaptasi norma operasional terhadap perubahan konteks sosial, teknologi, dan hukum secara *real-time*. Ini berarti bahwa evaluasi terhadap tindakan Brimob dalam mengendalikan rusuh massa tidak cukup hanya melihat pelanggaran masa lalu, tetapi juga harus menilai sejauh mana satuan tersebut belajar dari pengalaman, memperbaiki sistem, dan mengantisipasi kemungkinan penyimpangan di masa depan.

Salah satu aspek penting dalam paradigma ini adalah perlunya pengembangan *real-time legal auditing* terhadap operasi Brimob saat penanganan kerusuhan. *Real-time legal auditing* memungkinkan proses audit hukum terhadap tindakan aparat dilakukan secara langsung saat operasi berlangsung melalui dukungan teknologi seperti *body-worn camera*, *drone surveillance*, dan *smart data monitoring*. Dengan demikian, potensi pelanggaran

dapat diidentifikasi lebih cepat, dan koreksi bisa dilakukan sebelum eskalasi kekerasan terjadi. Pendekatan ini bukan hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi operasi kepolisian.

Akhirnya, dalam tataran filosofis, evaluasi implementasi hukum pidana terhadap tindakan Brimob harus berangkat dari kesadaran bahwa kekuasaan negara atas penggunaan kekuatan adalah mandat rakyat yang bersifat fiduciary. Ini berarti bahwa setiap pelanggaran dalam penggunaan kekuatan bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang memberikan mandat tersebut. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan dengan standar ketat, transparan, dan berbasis pada prinsip moralitas publik yang tinggi.

Sebagai langkah reformasi yang lebih radikal, perlu dikaji kemungkinan pembentukan National Oversight Council on Use of Force, sebuah lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menyelidiki, menuntut, dan merekomendasikan reformasi terkait penggunaan kekuatan oleh semua aparat negara, termasuk Brimob. Lembaga ini harus memiliki otonomi penuh, sumber daya cukup, dan akses tidak terbatas terhadap semua data operasional.

Dalam hal pertanggungjawaban individu, pengembangan kerangka evaluasi hukum pidana terhadap Brimob harus juga mulai mempertimbangkan konsep command climate sebagai faktor ekskulpasi atau eksaserbasi kesalahan. Command climate merujuk pada atmosfer operasional yang diciptakan oleh atasan, yang dapat mempengaruhi perilaku bawahan. Jika ditemukan bahwa iklim komando mendorong agresivitas berlebih atau permisif terhadap pelanggaran, maka atasan harus ikut dimintai pertanggungjawaban pidana atau administratif.

Selain itu, penting untuk menerapkan prinsip duty to intervene dalam operasi Brimob. Prinsip ini mewajibkan setiap anggota untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran yang dilakukan rekan sejawat jika memungkinkan tanpa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Implementasi prinsip ini memperkuat akuntabilitas kolektif dan mencegah budaya diam (code of silence) yang selama ini menjadi penghalang utama akuntabilitas.

Dalam mengembangkan kebijakan pencegahan pelanggaran, penting pula mengadopsi konsep zero escalation strategy, yaitu pendekatan operasional yang memprioritaskan de-eskalasi dalam setiap interaksi dengan massa. Brimob harus dibekali dengan teknik-teknik komunikasi efektif, negosiasi, dan pembacaan dinamika kerumunan untuk menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu.

Akhirnya, dalam tataran filosofis, evaluasi implementasi hukum pidana terhadap tindakan Brimob harus berangkat dari kesadaran bahwa kekuasaan negara atas penggunaan kekuatan adalah mandat rakyat yang bersifat fiduciary. Ini berarti bahwa setiap pelanggaran dalam penggunaan kekuatan bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang memberikan mandat tersebut. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan dengan standar ketat, transparan, dan berbasis pada prinsip moralitas publik yang tinggi.

Dengan mengintegrasikan seluruh pendekatan baru ini, maka evaluasi hukum pidana terhadap tindakan Brimob dalam penanganan rusuh massa akan mengalami transformasi dari sekadar mekanisme pembalasan terhadap pelanggaran menjadi instrumen strategis untuk membangun profesionalisme, memperkuat supremasi hukum, dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri memiliki peran strategis dalam penanganan rusuh massa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara. Berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, kewenangan Brimob dalam situasi ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan mandat kepada Brimob untuk menangani situasi berkadar tinggi, termasuk kerusuhan, huru-hara, dan ancaman bersenjata. Dalam pelaksanaan tugasnya, Brimob berwenang menggunakan upaya paksa, termasuk penggunaan kekuatan secara proporsional sesuai prinsip necessity (kebutuhan), proportionality (keseimbangan tindakan dan ancaman), legality (berdasarkan hukum), dan accountability (pertanggungjawaban).

Implementasi hukum pidana dalam mengevaluasi tindakan Korps Brimob selama penanganan rusuh massa merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh tindakan aparat berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia. Evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji apakah penggunaan kekuatan dan tindakan represif yang diambil oleh Brimob memenuhi unsur keabsahan hukum, yakni berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, setiap tindakan aparat, termasuk Brimob, harus diukur melalui standar hukum pidana materiel dan formil. Artinya, tindakan yang menyebabkan kerugian jiwa, luka-luka, atau kerusakan harta benda harus dievaluasi apakah telah memenuhi unsur pembenaran atau alasan pemaaf yang

diakui hukum, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau perintah jabatan (*ambtelijk bevel*).

Dalam melaksanakan kewenangannya, Korps Brimob perlu terus mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan penanganan rusuh massa. Untuk itu, disarankan agar Brimob memperkuat pelatihan yang berfokus pada penggunaan kekuatan secara bertahap (*use of force continuum*), dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip *necessity*, *proportionality*, *legality*, dan *accountability*. Selain itu, penting untuk memperluas implementasi *standard operational procedures* (SOP) yang berbasis pada prinsip hak asasi manusia, sehingga setiap personel memiliki pedoman jelas tentang batasan dan tanggung jawab hukum dalam penanganan situasi kritis.

Agar implementasi hukum pidana dalam evaluasi tindakan Korps Brimob berjalan optimal, disarankan adanya penguatan mekanisme evaluasi internal dan eksternal yang sistematis, transparan, dan berbasis prinsip hak asasi manusia. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara administratif, melainkan juga substantif melalui audit hukum berkala terhadap seluruh operasi penanganan rusuh massa. Brimob perlu meningkatkan pelatihan hukum pidana bagi seluruh personel, khususnya terkait penggunaan kekuatan, pembenaran hukum, dan batasan tindakan represif dalam kondisi darurat. Penyusunan panduan teknis yang jelas mengenai penerapan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam operasi lapangan menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, disarankan memperluas kerja sama dengan lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman untuk melakukan evaluasi eksternal terhadap tindakan aparat, guna menjaga objektivitas dan akuntabilitas publik. Penguatan budaya akuntabilitas di lingkungan Brimob juga harus didorong melalui *reward and punishment* yang konsisten terhadap tindakan yang sesuai atau melanggar hukum. Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi yang berbasis hukum pidana ini akan memperkuat profesionalitas Korps Brimob, meningkatkan legitimasi sosialnya, serta memperkuat prinsip supremasi hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Al Qodri, M. F., Suprijatna, D., & Mulyadi. (2024). Optimalisasi kemampuan anggota Gegana Korps Brimob Polri dalam melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) anti teror. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2997–3011. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12325>
- Fadly, M. (2023). The riot at Mako Brimob detention center in Kelapa Dua as a catalyst for the enactment of Law Number 5 of 2018. *Literatus*. <https://doi.org/10.37010/lit.v5i2.1385>

- Ferris, L. J., Radke, H. R. M., Walter, Z., & Crimston, C. R. (2019). Divide and conquer? Identity, threat, and moral justification of violence at the G20. *Australian Journal of Psychology*. <https://doi.org/10.1111/ajpy.12249>
- Hasibuan, E. S. (2023). AI used in electronic traffic law enforcement as law enforcement evidence in digital era. *Interdisciplinary Social Studies*. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i11.534>
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Rasmuddin, & H. A. M., K. (2023). Penindakan hukum oleh Detasemen Gegana dalam tindak pidana terorisme. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 395–412. <http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/247>
- Hutahaeen, H., Ancok, D., Hermita, M., & Putri, D. K. (2022). Regulation of emotions in crowd control police. *Asian Social Work Journal*. <https://doi.org/10.47405/aswj.v7i4.218>
- Iswan, M., Suryani, D., & Aminulloh, M. (2024). Efektivitas pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa dalam pengamanan unjuk rasa oleh Korps Brimob. *Karimah Tauhid*, 3, 6761–6772.
- Kasim, M. A., Kadir, Y., Moonti, R. M., Bunga, M., & Pakaya, S. (2023). Amandemen konstruksi hukum dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mencegah adanya indikasi korupsi. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 594. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3049>
- Kurniawan, A. S. (2022). Penggunaan kekuatan Brimob dalam pengamanan unjuk rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1342–1348. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1759>
- Saputra, S., & Rosadi, O. (2019). Efektivitas penggunaan kekuatan oleh kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang (Studi pada Satsabhara Polresta Padang). *Unes Law Review*. <https://doi.org/10.31933/law.v1i3.42>
- Sitompul, K. (2020). *Penegakan sanksi kode etik terhadap personil Brimob oleh Propam di Satuan Brimob Polda Sumut* (Thesis). 12(2), 1–113.
- Susilowati, W. M. H., & Hastuti, N. T. (2011). Kedudukan hirarki prosedur tetap bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kerusuhan massa dan hubungannya dengan HAM. *Perspektif*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.65>